



Analisis Mengenai Pengaturan dan Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Linda Ikawati

Universitas Sains Al-Quran Wonosobo

Email : Linda_imoet_bgt87@yahoo.co.id

Received 29-06-2024 | Revised form 23-07-2024 | Accepted 25-08-2024

Abstract

The criminal justice system is a crucial component of maintaining order and justice in society. It plays a vital role in upholding the law, punishing offenders, and providing a sense of justice to victims. One of the primary instruments within the criminal justice system is punishment. In the context of punishment, life imprisonment stands as one of the most severe penalties that can be imposed by a court. This punishment is reserved for perpetrators of extremely serious crimes deemed worthy of a lifetime behind bars without the possibility of parole. This raises a fundamental question: what is the primary purpose of utilizing life imprisonment within the criminal justice system? This inquiry delves into the four pillars of sentencing: reformation, restraint, retribution, and deterrence. This study employs a normative juridical approach, relying on the analysis of secondary data. Secondary data encompasses information gathered through literature review, drawing upon sources such as laws, legal theories, jurisprudence, and previous research in the form of journals, theses, dissertations, and essays. The extracted data is then analyzed using a qualitative approach and presented in descriptive language. The research reveals that the provisions regarding life imprisonment in the new Criminal Code (Law No. 1/2023) and the old Criminal Code (WvS) exhibit no significant differences in terms of the penal provisions themselves. However, a notable distinction lies in the new Criminal Code's introduction of requirements for convicts to qualify for life imprisonment. Furthermore, the new Criminal Code outlines clearer sentencing objectives compared to the old Criminal Code.

Keywords: life imprisonment, Criminal Code.

Abstrak

Sistem peradilan pidana merupakan komponen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, menghukum pelanggar, dan memberikan rasa keadilan bagi para korban. Salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana adalah hukuman. Dalam konteks pemidanaan, hukuman penjara seumur hidup merupakan salah satu hukuman terberat yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Hukuman ini diperuntukkan bagi pelaku kejahatan yang sangat serius yang dianggap layak untuk dipenjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa tujuan utama dari penggunaan hukuman penjara seumur hidup dalam sistem peradilan pidana? Penelitian ini menyelidiki empat pilar pemidanaan: reformasi, pengekangan,

pembalasan, dan pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan analisis data sekunder. Data sekunder mencakup informasi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber-sumber seperti undang-undang, teori-teori hukum, yurisprudensi, dan penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi, dan esai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pidana penjara seumur hidup dalam KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP yang lama (WvS) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal ketentuan pidana itu sendiri. Namun, perbedaan yang menonjol terletak pada pengenalan persyaratan bagi narapidana untuk memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam KUHP yang baru. Selain itu, KUHP yang baru juga menjabarkan tujuan pemidanaan yang lebih jelas dibandingkan dengan KUHP yang lama.

Kata kunci: penjara seumur hidup, KUHP.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana adalah salah satu komponen paling penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Sistem ini berperan dalam menegakkan hukum, menghukum pelanggar, dan memberikan rasa keadilan kepada korban. Salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana adalah hukuman. Dalam konteks hukuman, hukuman penjara seumur hidup adalah salah satu bentuk hukuman yang paling berat yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Hukuman ini diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan yang sangat serius dan dianggap pantas untuk menjalani hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.

Hukuman penjara seumur hidup adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku kejahatan yang dianggap telah melakukan tindak pidana sangat serius dan tidak memungkinkan pembebasan sampai akhir hayat mereka, atau dalam beberapa kasus, pembebasan bersyarat yang sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut pengaturan dan pelaksanaan hukuman penjara seumur hidup dalam sistem peradilan pidana.

Hukuman penjara seumur hidup mencerminkan seriusnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan penting tentang tujuan hukuman, proses pengaturan, dan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pelaksanaan hukuman penjara seumur hidup dalam sistem peradilan pidana.

Pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai hukuman penjara seumur hidup adalah hal yang sangat penting dalam sebuah sistem peradilan pidana yang adil dan transparan. Pengaturan ini tidak hanya mengenai jenis kejahatan yang dapat dikenai

hukuman penjara seumur hidup, tetapi juga mengenai kriteria pembebasan bersyarat, proses banding, dan hak-hak pelaku yang dihukum seumur hidup. Kejelasan dalam pengaturan ini tidak hanya memberikan panduan kepada hakim dan penegak hukum, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keputusan hukuman seumur hidup dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan.

Sistem hukum di Indonesia berkaitan dengan hukum pidana merupakan sebuah cerita yang cukup panjang. Hal ini bermula dari pemberlakuan *Wetboek Van Straftrecht* (WvS) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mengundangkannya pertama kali pada tahun 1886 yang kemudian ditentukan melalui undang-undang nomor 1 tahun 1946 pasca kemerdekaan Indonesia untuk menutupi kekosongan hukum pidana pada waktu itu. Selanjutnya dilegalkan untuk berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 73 tahun 1958 yang berlaku sampai tahun 2023. Dengan dicabutnya WvS yang digantikan eksistensinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perumusan KUHP yang baru tentu memiliki cerita yang tak kalah panjang, terhitung sejak tahun 1958 pemerintah Indonesia membentuk lembaga pembinaan hukum nasional (LPHN), kemudian pada tahun 1963 diadakan seminar hukum nasional 1 yang merumuskan KUHP baru dan pada tahun 1964 draf RUU KUHP mulai disusun. Kemudian pada tahun 2012 RUU KUHP dikirimkan ke DPR RI oleh presiden SBY, pada tahun 2015 draf RUU KUHP kembali dikirimkan oleh presiden Jokowi ke DPR RI, dilanjutkan adanya proses explanasi ditahun 2019 dan dikaji yang kemudian pada tahun 2022 dilakukan proses pengesahan.¹

Dari prosesnya yang panjang tentu KUHP yang ada sekarang merupakan jerih payah dari generasi ke generasi, hal ini tentu mematahkan argumen beberapa orang yang menyuarakan mengenai “pembuatan KUHP dibuat secara tiba-tiba oleh DPR-RI dan kaum elit politik.” Karena pada dasarnya KUHP yang ada sekarang sudah menjadi program nasional sejak tahun 1958, dan baru disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2022-2023 yang terhitung 60 tahun lebih dan hal tersebut bukan waktu yang singkat.

Dalam WvS maupun KUHP, terdapat beberapa karakteristik pidana yang secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu pidana pokok, dan pidana tambahan. Dalam WvS jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10, pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana kurungan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan jenis-jenis pidana dalam undang-undang nommor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat di Pasal 65, pidana pokoknya berupa: pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kemudian pidana tambahan dalam KUHP antara lain:

- a. Pencabutan hak tertentu;

¹ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjalanan-panjang-penyusunan-ruu-kuhp-1t63a3f0d1edb02/#> diakses pada tanggal 18 juni 2024 pukul 18.00

- b. Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Adapun judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Analisis Mengenai Pengaturan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengaturan dan pelaksanaan hukuman penjara seumur hidup dalam sistem peradilan pidana, yang selanjutnya dapat menjadi landasan bagi perbaikan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Rumusan Masalah

1. Apakah perbedaan antara ketentuan mengenai pidana penjara seumur hidup dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana tujuan utama dari penggunaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem peradilan pidana dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Pembagian kedua kata tersebut timbul akibat pengertian ilmu itu sendiri dapat dipahami dari dua sudut pandang yaitu pengertian ilmu sebagai proses atau aktivitas manusia dan pengertian ilmu sebagai metode. Metode juga dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis.² Metode yang akan dipakai pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. (Bandung. PT Rafika Aditama. 2018) hal. 7

kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder belaka.³

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁵ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepastakaan, ⁶ atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;](#)

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 13.

⁴ Ibid, Hal. 14.

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), Hal. 63

⁶ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 81.

- 2) Wetboek van Straftrech (Wvs) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- 5) Undang-undang (Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain: buku-buku literatur, website/internet, jurnal yang relevan, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hal tersebut maka metode pengumpulan datanya dengan cara membaca, mengutip, menyalin data-data sekunder sebagaimana dijelaskan dalam sub sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,⁸ yaitu dengan mengadakan pengamatan

⁷ Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 165.

⁸ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Hal. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6)

data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁹ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

DISKUSI DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Perbedaan Antara Ketentuan Mengenai Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam KUHP, Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa rumusan mengenai pidana penjara seumur hidup antara *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya memiliki kesamaan dan perbedaan. Dimana dalam WvS dan KUHP sendiri memiliki kesamaan dimana pidana penjara seumur hidup merupakan pidana berat yang hanya dijatuhkan pada kondisi-kondisi tertentu saja. Misalnya kemunculan pidana dengan pemberatan seperti rumusan pada beberapa Pasal antara lain:

Dalam WvS:

“Pasal 339 mengatur tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, sedang Pasal 340 mengatur tindak pidana yang dikenal dengan pembunuhan berencana. Kedua jenis kejahatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Pasal 368 (2) merupakan ketentuan yang memberlakukan Pasal 365 (2), (3) dan (4) pada kejahatan pemerasan dan pengancaman.”

Dalam KUHP

“pembunuhan yang diatur dalam Pasal 458 ayat (3) mengatur mengenai pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari

Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hal. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hal. 103.

⁹ Ibid.... Hal. 10

pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum.. rumusan pidana pembunuhan berencana yang terdapat pada Pasal 459, pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 479 ayat (4) rumusannya sebagai berikut setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.”

Dari beberapa rumusan diatas tentu dapat kita lihat bahwa rumusan mengenai tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup memiliki banyak kesamaan antara WvS dan KUHP, adapun yang membedakan keduanya sebetulnya adalah kaitannya dengan pengecualian khusus untuk pidana penjara seumur hidup dapat diterapkan hal ini dalam WvS ketentuan tersebut tidak ditemukan secara rinci sebagaimana ditemukan dalam KUHP yang mana hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 70 KUHP sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
 - a. terdakwa adalah Anak;
 - b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
 - d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
 - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
 - f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
 - i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
 - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;

- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
 - c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
 - d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Untuk rumusan mengenai pengenaan pidana seumur hidup, baik dalam KUHP maupun dalam WvS hal tersebut memiliki kesamaan. Dimana dalam kedua peraturan tersebut ditemukan bahwa pengenaan pidana penjara seumur hidup dapat diterapkan manakala terdapat pemberatan pidana didalamnya. Kedua rumusan tersebut sebagai berikut:

Dalam WvS

Pasal 12

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal Batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Dalam KUHP

Pasal 68

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut turut.
- (4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dibayangkan bahwa baik dalam WvS dan KUHP memiliki paradigma yang berbeda satu sama lain dalam berdasarkan apa yang terkandung dalam teori pemidaan yang mana berdasarkan teori tersebut pemidanaan sendiri memiliki 3 jalur yang berbeda diantaranya: *absolute*, *relative*, dan *combined*.

1. *Absolute theory*

Dalam teori pemidanaan *absolute* pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap tindakan tercela dari pelaku tindak pidana, dalam hal ini terdapat istilah yang cukup terkenal yaitu “mata dibalas dengan mata, nyawa dibalas dengan nyawa.”¹⁰

2. *Relative theory*

Berbeda dengan teori *absolute* dalam teori *relative* pemidanaan tidak lagi bertujuan untuk membalas, melainkan bertujuan untuk memberikan efek preventif dengan memunculkan pidana-pidana berat yang semata-mata hanya untuk memberikan rasa takut pada pelaku tindak pidana maupun calon pelaku tindak pidana.¹¹

3. *Combined theory*

Combined theory atau teori gabungan merupakan perkembangan dari teori absolut dan relatif. Seperti namanya, teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya yaitu absolut dan relatif. Dalam teori gabungan dibagi menjadi 2 yaitu: teori gabungan yang lebih condong pada aspek-aspek retributif (absolut), dan teori gabungan yang lebih condong pada aspek preventif atau pencegahan.¹²

Dari pembahasan tersebut, penulis berpandangan bahwa dalam KUHP lama (WvS) lebih mengarah pada upaya-upaya retributif dalam menegakkan keadilan hal ini didasarkan pada tidak ditemukannya syarat-syarat terpidana untuk dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup sebagaimana ditemukan didalam KUHP baru. Jika kita tarik lagi menuju skala yang lebih luas, penjatuhan pidana sendiri juga didasarkan pada kemampuan terpidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana. Dengan berdasarkan hal tersebut kami memiliki pandangan bahwa pemidanaan dengan pidana seumur hidup dalam KUHP baru lebih dirasa adil dalam penjatuhan pidananya karena secara khusus hakim dapat dengan leluasa untuk menjatuhkan pidananya dengan tepat sasaran bukan hanya memandang tindak pidana sebagai hal yang buruk, tapi juga mempertimbangkan kemampuan pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja, “*Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*”, (Malang: Setara Press 2013) Hal. 175

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

A. Analisis Tujuan Utama Dari Penggunaan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam KUHP Maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tujuan dalam penenaan pidana pada pelaku tindak pidana tentu kita dapat mengacu pada beberapa teori diberlakukannya hukum dan penenaan pidana itu sendiri yang secara umum merupakan upaya suatu negara dalam melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan menyimpang dari warga negara lainnya. Dalam konteks ini tujuan dari pidana dapat kita lihat dari beberapa ahli yang mengemukakan tentang hal tersebut diantaranya:

Dalam bukunya Nandang Sambas mengemukakan bahwa pidana mempunyai 3 tujuan penting antara lain:

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹³

Dari beberapa hal tersebut tentu terdapat tujuan dari hukum sendiri yang dicapai bersamaan dengan pemberlakuan pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.¹⁴

Berkaca dengan hal tersebut, ternyata tujuan dari diberlakukannya sanksi pidana dalam WvS tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan Pasal maupun ayatnya. Hal tersebut kemudian membuat banyak pertanyaan mengenai “sebenarnya apa tujuan dari diberlakukannya WvS di Indonesia?” meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan diberlakukannya WvS sendiri sebetulnya sama dengan KUHP yang tidak pernah lepas dari upaya perlindungan negara terhadap kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat, memberikan rama aman, hingga memberikan keadilan secara materil terhadap korban dan pelaku.

Hal tersebut karena pada dasarnya WvS sebagai KUHP lama kita lebih fokus terhadap upaya-upaya penegakan hukum secara retributif yang artinya adalah membalas atau mengganjar para pelaku tindak pidana dengan ganjaran yang setimpal. Meskipun dalam penerapannya terkadang jauh dari apa yang diharapkan. Lain halnya jika kita melihat KUHP kita yang baru dimana tujuan dari pemberlakuan pidananya dapat kita temukan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP berikut ini:

Pasal 51

¹³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010) hal. 14

¹⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hal123

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Berkaitan dengan adanya pasal 51 dan pasal 52 di atas ditemukan bahwa sebetulnya tujuan dari pemberlakuan pidana dapat digolongkan sebagai suatu hal yang positif karena dalam penerapannya KUHP saat ini lebih menekankan adanya tindakan dengan mengacu pada keadilan restoratif. Dan diberlakukannya pidana ini serta merta merupakan suatu imperatif terbuka dengan tujuan untuk menakut-nakuti para calon-calon pelanggar dan penjahat yang mana hal tersebut sesuai dengan rumusan teori gabungan yang lebih condong pada relativitas pidana.

Hal tersebut terbukti dengan adanya rumusan Pasal 70 yang meletakkan persyaratan-persyaratan relatif kaitannya dengan pertanggungjawaban yang secara relatif dapat diterapkan, namun lebih baik untuk tidak diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 70 KUHP. Sehingga hal ini lebih mendekati pada unsur-unsur yang menitik beratkan pada perlindungan HAM termasuk bagi pelaku tindak pidana disamping kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada hukum dan negara.

Lebih lanjut lagi sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yang telah disampaikan dalam poin sebelumnya hal ini ditetapkan dalam KUHP bahwa orang yang dipidana dengan pidanaseumur hidup bisa mendapatkan keringanan pidana jika telah menjalani hukumannya selama 15 tahun. Sehingga yang awalnya pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama 20 tahun hal ini termaktub dalam pasal 69 KUHP sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara WvS dan KUHP Baru, yang mana KUHP Baru membawa perubahan signifikan dalam ketentuan pidana penjara seumur hidup, dengan memperkenalkan mekanisme peninjauan kembali dan pembebasan bersyarat untuk memberikan peluang rehabilitasi bagi narapidana tertentu. Selain itu, penerapannya lebih selektif, hanya ditujukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius serta mempertimbangkan kemampuan terpidana dalam pertanggungjawabannya..
2. Mengenai tujuan utama pemidanaan antara WvS dengan KUHP sebetulnya memiliki tujuan yang hampir sama yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, memberikan keadilan, dan mencegah terjadinya tindak pidana lebih jauh lagi memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hanya saja terdapat perbedaan diantara WvS dengan KUHP yaitu berkaitan dengan pendekatannya. WvS lebih menekankan pada pemidanaan secara retributif, sedangkan dalam KUHP pendekatannya bersifat rehabilitatif dalam berbagai jenis kejahatan yang diatur didalamnya.

B. Saran

Adapun dari penelitian ini yang dapat kami sarankan dan rekomendasikan dalam pengembangan hukum di Indonesia antara lain:

1. Penyempurnaan Aturan: perlu adanya penjelasan secara mendetail terkait dengan pengaturan dan mekanisme dari peninjauan kembali dan pembebasan bersyarat, untuk menghindari penyalahgunaan. Dalam hal ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah atau bentuk lain sesuai dengan tata hukum yang ada di Indonesia.
2. Penguatan Penegakan Hukum: penguatan penegakan hukum disini adalah menerapkan pidana seumur hidup secara konsisten, adil, dan proporsional. Dengan mengurangi aspek retributif.
3. Penelitian dan Pengembangan: Kajian mengenai pidana seumur hidup ini merupakan awal dari penelitian dan pengembangan dalam KUHP yang baru, sehingga perlu adanya penelitian terkait dalam hal ini lebih expert sehingga dapat ditemukan rumusan hukum yang lebih baik, adil dan humanis bagi Indonesia kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Murhammad, Hurkurm dan Pernerlitan Hurkurm, Certakan. III, (Bandurng: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Bambang Waluryo, Pernerlitan Hurkurm Dalam Prakterk, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996)
- Dikurtip dari <https://www.hurkurmonliner.com/berrita/a/perrjalanan-panjang-pernyursurnan-rurur-kurhp-lt63a3fod1erdb02/#> diaksers pada tanggal 18 jurni 2024 purkurl 18.00
- Erlisaberth Nurrhaini Burtarburtar, *Mertoder Pernerlitan Hurkurm*. Cert 1. (Bandurng. PT Rafika Aditama. 2018)
- I Derwa Gerder Atmadja, "*Filsafat Hurkurm: Dimernsi Termatis Dan Historis*", (Malang: Sertara Prerss 2013)
- Lerxy J. Molerong, *Mertodologi Pernerlitan Kuralitatif*, (Bandurng: Rermaja Rosdakarya, 2002)
- Murhammad Errwin, *Filsafat Hurkurm*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Nandang Sambas, *Perambarun Sistem Permidanaan Anak di Indonersia*, (Bandurng: Graha Ilmur, 2010)
- Soerrjono Soerkanto dan Sri Mahmurdji, *Pernerlitan Hurkurm Normatif, Suratur Tinjauran Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perrsada, 2003)
- Soerrjono Soerkanto, *Perngantar Pernerlitan Hurkurm*, (Jakarta: Url Prerss, 1996)
- Soerrjono Soerkanto. 2006. *Pernerlitan Hurkurm Normatif Suratur Tinjauran Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perrsada, 2006)